



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 135 /DIKBUD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA PESONA
DANAU LINDUNG MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan serta belum memadainya kapasitas daya tampung pada Sekolah Swasta, maka bagi Sekolah Swasta yang telah memenuhi syarat perlu perubahan status menjadi Sekolah Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perubahan Status Sekolah Menengah Atas Swasta Pesona Danau Lindung menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 911) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Status Sekolah Menengah Atas Swasta Pesona Danau Lindung Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

- KEDUA : Dengan Perubahan Status Sekolah Menengah Atas Swasta Pesona Danau Lindung di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bunut Hilir, maka seluruh aset yang dimiliki oleh Sekolah Swasta/Yayasan yang berkedudukan di Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu secara langsung menjadi aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Pelaksanaan Perubahan Status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sepenuhnya menjadi tugas Gubernur Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Prov. Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Sekolah yang bersangkutan.